







<p>2 Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;</p>	<p>Penyusunan revisi naskah dinas di lingkungan unit dan satuan kerja</p>	<p>Jumlah Naskah Dinas yang sudah direvisi</p>																	<p>Hukum</p>
<p>3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;</p>	<p>Penyusunan revisi naskah dinas di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;</p>	<p>Jumlah Naskah Dinas yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder</p>																	<p>Hukum</p>











3 Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ditunjang dengan 7 (Tujuh) akun untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Akun Kegiatan

1 Untuk Melaksanakan Program Dukungan Manajemen ditunjang dengan 7 (Tujuh) akun untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Akun belanja Runti.

2 persentase Capaian Output Kinerja yang disusun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 terealisasi sebanyak 88.77% dimana Capaian Output ini sudah dikategorisasikan berhasil dalam melaksanakan kinerja selama tahun 2021 yang terdampak Wabah Covid-19 sedangkan realisasi anggaran tahun 2021 dapat dibukukan sebanyak 99.11% dari total pagu belanja Sekretariat KPU Kota Pariaman **Rp. 2,914,074,000**

Prod  
ata

<p>4 Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran</p>	<p>Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan Anggaran dan terintegrasi dengan Aplikasi keuangan diantaranya Sakti Perencanaan Anggaran, Aplikasi Smart untuk mengetahui realisasi belanja (pelaksanaan Pagu Anggaran) dan Aplikasi Bapenas untuk melihat kesesuaian Belanja kegiatan dengan rencana kerja kegiatan yang telah disusun dalam RKA-KL tahun 2021</p>		<p>Prod ata</p>
<p>5 Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja</p>	<p>Pengukuran Capaian kinerja didasarkan pada Kesesuaian Kinerja dengan Perencanaan kinerja dikalikan dengan 100% seperti yang telah ditetapkan Badan perencanaan Nasional</p>		





	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 14 huruf (l), KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 sebagaimana dirubah dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021</p>							
<p>2 Mendorong Inovasi di sektor pelayanan administrasi</p>	<p>1 Persyaratan Layanan</p>	<p>- Masyarakat Kota Pariaman yang dibuktikan dengan E-KTP dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah</p>						

Prod  
ata

Pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan unit/satuan kerja KPU Kota Pariaman

2 Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;

Mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga Kota Pariaman dengan me-  
- perlihatkan KK ataupun E-KTP

KPU Kota Pariaman juga membangun layanan helpdesk untuk menerima perubahan data  
- penduduk yang disampaikan langsung ke KPU Kota Pariaman

3 Jangka waktu penyelesaian layanan;


Untuk Perubahan Data Penduduk, bagi masyarakat Kota Pariaman yang telah terdaftar sebagai pemilih. dan suka rela  
- melaporkan perubahan datanya, maka dapat dilayani selama jam dinas.

4 Biaya/tarif

Dalam memberikan layanan PDPB, KPU Kota Pariaman tidak  
- memungut biaya apapun.

Produk layanan

- Menerima masukan perubahan data penduduk dari masyarakat, sehingga masyarakat Kota Pariaman yang sudah memiliki hak pilih dapat terfasilitasi hak pilihnya.

<p>5 Sarana, prasarana dan/atau fasilitas</p>	<p>- untuk menerima layanan adua dari masyarakat Kota Pariaman, maka KPU Kota Pariaman menyediakan PDPB Corner di KPU Kota Pariaman, sudut layanan tersebut disediakan formulir yang dibutuhkan untuk melengkapi perubahan data pemilih.</p>		
<p>6 Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</p>	<p>- Pelayanan kepada masyarakat untuk didata sebagai pemilih di Kota Pariaman apabila sudah memenuhi kriteria sebagai pengguna hak pilih.</p> <p>- Tersedia layanan berbasis teknologi informasi, dimana KPU Kota Pariaman menyediakan Link Bit.ly untuk menyampikan perubahandata penduduk yang di publish di Website dan media sosial.</p>	